



**Tinjauan Pemberian Kredit Kepada Nasabah dalam Masa Pandemi COVID-19  
(Studi pada Koperasi Marsudi Mulyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul)**

Ridwan Galih Saputra Aji<sup>1</sup>  
R. Murjiyanto<sup>2</sup>  
[ridwangalih1998@gmail.com](mailto:ridwangalih1998@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to find out and analyze the implementation of credit agreements at the Marsudi Mulyo Cooperative during the covid-19 pandemic and to find out and analyze the steps taken by the Marsudi Mulyo Cooperative towards the credit agreement if the debtor defaults. The type of research used is this research is empirical normative research. The data used in this study are primary data and secondary data. The method of collecting primary data used in this study was to conduct interviews. Secondary data with literature study. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive way. From the results of the research and discussion, the following conclusions can be drawn, during this covid-19 pandemic, there are no special requirements given by cooperatives to prospective customers and efforts to resolve non-performing loans or are to make a summons to debtors who have not paid off their credit, carry out a negotiation or deliberation with the debtor in order to find a way out and if there is no solution or solution, it can be continued to legal channels.*

*Keywords: Cooperatives, Credit Agreements, Pandemic Period*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Marsudi Mulyo pada masa pandemi covid-19 dan mengetahui dan menganalisis langkah yang dilakukan pihak Koperasi Marsudi Mulyo terhadap perjanjian pemberian kredit apabila debitur wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara. Data sekunder dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, di masa pandemi covid-19 ini, tidak ada persyaratan khusus yang diberikan koperasi kepada calon nasabah dan Upaya penyelesaian kredit bermasalah atau adalah melakukan suatu pemanggilan terhadap debitur yang belum melunasi kreditnya, melakukan suatu negosiasi atau musyawarah terhadap debitur tersebut agar mendapatkan jalan keluar dan apabila tidak mendapatkan solusi ataupun jalan keluarnya maka dapat dilanjutkan ke jalur hukum.

Kata kunci: Koperasi, Perjanjian Kredit, Masa Pandemi

## A. Pendahuluan

Modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian, salah satu bentuk usaha penyedia dana selain bank adalah Koperasi Simpan Pinjam. Perkembangan koperasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya debitur yang dimiliki, sehingga apabila dari tahun ketahun koperasi memiliki peningkatan dalam keanggotaannya maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan yang baik. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ketahun maka dapat dikatakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat keuntungan yang ada pada koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang akan diperoleh menurun. Di samping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu bisa menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk badan usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengelola modal yang dimiliki dari hasil donasi maupun simpanan anggota untuk memberikan suatu pinjaman kepada anggota

dengan mengambil sebuah keuntungan dari pembayaran bunga dari angsuran koperasi yang dilakukan oleh para anggota.

Dilihat secara garis besar saat ini peluang dan kebutuhan ekonomi pada koperasi simpan pinjam lebih mudah jangkauannya dan lebih cepat dalam proses pencairan pinjaman dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit membuat koperasi simpan pinjam banyak diminati dari semua kalangan.

Pada koperasi simpan pinjam, sering kali terjadi masalah seperti kredit bermasalah atau macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung bisa mengalami kerugian atau modal tidak kembali. Oleh sebab itu perlu untuk diketahui terlebih dahulu sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah bagi lembaga pembiayaan sebelum mencari alternatif pengelolaannya.

Kredit didefinisikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi, bank maupun lembaga pembiayaan lainnya yang mewajibkan pihak peminjam atau debitur

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dan sesuai jatuh temponya dengan pemberian bunga. Dengan maksud agar setiap para anggota dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal inilah yang harus diperhatikan koperasi dimana dalam memberikan sebuah pinjaman atau kredit kepada para anggotanya harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk bisa memastikan kelancaran dalam pembayaran kredit yang dilakukan oleh para anggota koperasi.

Pengertian perjanjian, sebagaimana diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian pada umumnya terdiri dari serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam sebuah kontrak. Janji sendiri adalah suatu bentuk pernyataan yang dibuat seseorang dan ditujukan kepada orang lain, dimana dalam suatu keadaan atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan ke pihak lain yang tertuang di dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus ditunaikan. Perjanjian itu semestinya dibedakan dengan janji. Sekalipun janji itu pada awalnya

didasari oleh kata sepakat, namun kata sepakat disini tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Sederhananya bahwa, jika janji dilanggar maka tidak ada akibat hukum atau sanksi yang menanti, tapi dengan adanya perjanjian yang dimaksud maka tentulah perbedaan tersebut diakomodasi. Dimana suatu perjanjian kemudian dibarengi dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian, asas *Pacta Sunt Servanda* seringkali sulit dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental, keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Tidak jarang perubahan keadaan seperti kenaikan harga, perubahan kurs mata uang dan kondisi perang dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan.

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun ini, sangat berdampak pada surutnya segala bentuk aktivitas-aktivitas ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengganggu kelangsungan yang berdampak pada berbagai macam sektor seperti perbankan, yang berdampak pada debitur dalam hal ketidakmampuan membayar kredit, atau ketidakmampuan berprestasi, disamping itu pandemi Covid-19 juga berdampak pada

bidang properti, berdampak pada user dan penyewa dalam hal ketidakmampuan menunaikan kewajibannya dalam berprestasi. Selain itu pandemi juga berdampak besar pada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal ketidakmampuan menunaikan kewajiban atas modal. Tidak sampai disitu Covid-19 juga berdampak pada usaha pabrik-pabrik industri, terutama pada pekerja pabrik, pekerja dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja meski masa kontrak mereka belum berakhir, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perjanjian atau berbagai kontrak bisnis lainnya. Oleh karena terjadinya pandemi Covid-19, maka segala bentuk prestasi mengalami kendala dan keterlambatan karena terdampak Covid-19, keterlambatan pembayaran adalah faktor terjadinya Covid-19 (*Force Majeure*), sehingga berpengaruh kepada keadaan kondisi perekonomian dan kelancaran para pihak yang terdampak pandemic.

Virus Corona atau COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian dunia, para peneliti dan ekonom berpendapat bahwa pandemi ini telah melumpuhkan diberbagai aspek, salah satunya aspek perekonomian, pandemi ini dianggap sebagai pemicu atau terjadinya krisis keuangan global, virus ini telah memberikan dampak yang signifikan dan mempengaruhi kepercayaan pasar

keuangan dan pangan global sehingga akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Situasi pandemi Covid-19 saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian termasuk Indonesia. Berbagai dampak yang diakibatkan dari Covid-19 ini seperti banyak buruh yang di PHK, perusahaan-perusahaan bangkrut, pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi terhambat sehingga dilaksanakan melalui daring dan juga kantor pemerintahan hanya melayani 50% masyarakat akibat Covid-19 ini.

Koperasi memiliki peranan penting bagi masyarakat dan memberikan banyak manfaat yaitu sebagai lembaga peminjaman modal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, pegawai dan lain-lain dalam menyambung hidup kebutuhan sehari-hari atau modal usaha bagi pelaku UMKM. Koperasi juga lembaga yang berbasis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial dan ekonomi, serta lebih memberi fokus untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya yang terkait. Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi

ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan bekerjasamanya secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmanilah para anggotanya (Sutantyo Rahardja Hadikusuma, 2009). Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam (Atje, 2000).

Dalam proses penyaluran serta penyediaan dana kredit untuk masyarakat selalu saja ada kendala yang menghambat proses penyaluran kredit, seperti halnya debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati atau yang disebut dengan wanprestasi. Debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum dianggap telah mengalami suatu kegagalan dalam memenuhi janji yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Pada saat masa pandemi seperti ini yang memberikan pengaruh serta dampak yang

sangat besar terhadap perekonomian masyarakat pada umumnya. Pendapatan masyarakat banyak yang mengalami penurunan, disamping itu lapangan pekerjaan yang semakin menyempit membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur dalam membayar kredit pinjaman mereka. Sehingga tak jarang pada masa pandemi seperti ini banyak sekali masalah dan kendala yang dialami pada proses pinjam meminjam, salah satunya kredit macet.

Apabila hal tersebut terjadi, maka dalam mengatasi masalah kredit macet lembaga keuangan yang memberikan kredit berusaha mencari cara untuk mengatasi kendala tersebut. Berbagai cara telah dilakukan untuk menangani masalah kredit macet salah satunya dengan memberikan perpanjangan waktu kepada debitur, agar debitur memiliki lebih banyak kesempatan dan kemudahan dalam melunasi pinjamannya upaya penyelamatan tersebut diberikan agar debitur lebih ringan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang diperlukan. Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit oleh koperasi Marsudi Mulyo di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak koperasi, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian.

Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit oleh Koperasi Marsudi Mulyo Patuk gunung Kidul tersebut telah diserahkan pada pihak koperasi untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut.

Perjanjian menerbitkan perikatan orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perikatan ini dimana masing-masing pihak masih berdiri berhadapan satu sama lain dan dimana masing-masing diikat oleh janji-janji yang telah diadakan di antara masing-masing, kemudian berkembang menjadi suatu kerja sama, antara pihak masing-masing untuk secara bersama mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati. Kerjasama ini yang kemudian menjelma menjadi suatu kerja sama yang berbentuk badan dengan sebutan perkumpulan (Achmad Ichsan, 2004).

Mengenai sumber hukum perikatan yang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang, menyatakan bahwa suatu perikatan lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dari kesepakatan dua orang atau lebih yang mana

ditentukan dalam Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja, dan lahir dari Undang-Undang karena suatu perbuatan orang, yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. “Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim” (R. Subekti, 2004).

Dalam perjanjian juga dikenal adanya 5 macam asas yaitu:

1. Asas Konsensualisme (*consensualism*)
2. Asas Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
4. Asas Itikad Baik (*good faith*)
5. Asas Kepribadian (*personality*)

Suatu perjanjian terjadi berdasarkan kepada asas kebebasan berkontrak dimana para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang atau setara dan kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk mencapai dan menjalankan suatu kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian dengan cara negosiasi antara para pihak. Dalam

perkembangan hukum saat ini sangat cenderung memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian, berjalannya waktu serta berkembangnya kebutuhan pelaku usaha, perjanjian-perjanjian yang sesuai dengan karakter bisnis yaitu cepat, sederhana, dan murah, maka dipergunakanlah bentuk-bentuk kontrak baku dalam mengatur hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen (Dedi Harianto, 2010). “Hampir keseluruhan formulir perjanjian tersebut tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi dalam pembuatan syarat-syarat yang diberlakukan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau disebut juga dengan perjanjian *adhesi*” (Dedi Harianto, 2010). Dilihat dari kondisi pandemi covid 19, mengenai hal tersebut untuk mengatasi masalah keuangan debitur sehingga tidak terjadinya wanprestasi yang berakibat sika objek perjanjian kredit oleh Koperasi, biasanya pengalihan objek perjanjian tersebut sesuai regulasi yang terbaru sebagai cara mengatasi kredit bermasalah pada saat penyebaran virus covid 19 saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

Apakah pandemi Covid 19 dapat menjadi alasan debitur untuk mengingkari perjanjian dikarenakan keadaan yang memaksa atau *Force Majeur*?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi bahan hukum primer yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03 /2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19.

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah terkait dengan perjanjian kredit pada masa pandemi covid 19. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok



permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada.

Bahan non-hukum seperti berita dari media *online*, media cetak, dan bahan buku di luar bidang hukum. Tujuannya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komprehensif. Selain itu dalam hal bahan non-hukum ini penulis juga mengacu pada data wawancara yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan narasumber dengan menggunakan metode wawancara dengan melibatkan narasumber yang berkompeten dan representatif. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Marsudi Mulyo.

Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Studi Pustaka: melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier; (2) Wawancara: untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Dilakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten terkait dari pejabat pembuat kontrak dengan nasabah Koperasi Marsudi Mulyo.

Data yang telah diperoleh baik yang

bersumber dari data primer dan sekunder diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

KSP Kopdit Marsudi Mulyo adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Berdiri tanggal 12 September 1982 oleh kelompok sinoman dan pengajian di Dusun Putat I & Putat II beranggotakan awal 24 orang terkumpul modal Rp 10.000,00. Wilayah kerja Desa Putat dan sekitarnya. Tahun 1994 memperoleh status Badan Hukum Tingkat Provinsi dengan Nomor: 1751/BH/XI, Tanggal 30 Agustus 1994 atas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi DIY. Koperasi ini bergerak dalam usaha simpan pinjam, Unit toko dan grosir.

Pelayanan KSP Kopdit Marsudi Mulyo

sejak berdiri sampai dengan tahun 1997 dilakukan di rumah salah satu pengurus dengan layanan sebulan sekali. Pada tahun 1997 Koperasi Marsudi Mulyo berhasil mendirikan gedung sendiri di lokasi kantor saat ini dan dengan layanan setiap hari. Tahun 2011 KSP Kopdit Marsudi Mulyo mendirikan kantor layanan pembantu di Desa Selang Kecamatan Wonosari, dengan layanan seminggu 3 kali pada hari Senin, Rabu, Jum'at.

Kegiatan Operasional Koperasi dilaksanakan oleh Manajer, dibantu oleh Koordinator lapangan, Koordinator Keuangan, dan Koordinator Administrasi. Masing-masing Koordinator dibantu oleh staf. Sampai saat ini pengelola harian KSP Kopdit Marsudi Mulyo berjumlah 18 orang. Sistem pelayanan yang diterapkan oleh KSP Kopdit Marsudi Mulyo dengan cara pelayanan di kantor dan di kelompok. Saat ini ada 72 TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) dikoordinir oleh Komisariss yang merupakan kepanjangan tangan pengurus. Pengelola/Manajemen setiap bulan melakukan rapat evaluasi dan perencanaan kegiatan bulan yang akan datang. Pengurus mengadakan rapat koordinasi setiap bulannya dan 3 bulan sekali melakukan rapat pleno terdiri dari Pengelola, Pengurus, dan Pengawas. Sistem Pengawasan intern dilakukan oleh Pengawas yang

berfungsi sebagai internal audit. Pengawas setiap 3 bulan sekali melakukan pengawasan rutin.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan satu tahun sekali dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, penyampaian dan pengesahan rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasi serta pola kebijakan. Setiap 4 tahun sekali dilakukan pemilihan pengurus dan pengawas yang pelaksanaannya bersamaan dengan RAT. Sampai dengan tahun 2021 KSP Kopdit Marsudi Mulyo memiliki jumlah anggota 6.021 orang dengan wilayah kerja di 9 (Sembilan) kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, tersebar di 72 TPK (Tempat Pelayanan Koperasi).

Di Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Marsudi Mulyo, ada kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dari rencana kerja program kerja, RAPB dan pola kebijakan yang dibuat dan disahkan pada RAT. Kegiatan itu ada di berbagai bidang yang meliputi : 1. Organisasi: a. Pendidikan dan pelatihan b. Fasilitasi komisariss c. Pendampingan unit UEP d. Pengembangan lembaga koperasi e. Menambah jumlah anggota f. Menambah jumlah anggota 2. Operasional: a. Promosi b. Memberikan hak: karyawan, pengurus, komisariss. c. Perawatan inventaris 3. Pelayanan: a. Pelayanan di kantor dan TPK

kelompok b. Fasilitas triwulanan di TKP c. Penyampaian pengiriman laporan 4. Administrasi: a. Pengadaan form dan ATK b. Foto copy c. Pembukuan entry transaksi d. Pengarsipan 5. Keuangan dan usaha: a. Simpanan saham b. Titipan non saham c. Kemitraan dengan pihak III d. Pinjaman e. Penghimpunan dana setia kawan f. Asuransi Deperma 6. Kesejahteraan anggota: a. Pemberian dana rawat inap anggota+suami istri b. Pemberian dana santun kematian anggota dan anggota keluarga rumah c. Pemberian premi asuransi Diperma simpanan dan pinjaman 7. Sosial kemasyarakatan: a. Bantuan air bersih dan tanggap darurat b. Pembangunan wilayah kerja c. Pemberian bantuan anak asuh.

Perjanjian atau kontrak merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Salah satu fungsinya yaitu sebagai alat bukti bagi mereka yang berkepentingan. Karena pada kenyataan, sebuah kerjasama dalam bisnis tidak selalu mulus, namun banyak juga dari mereka yang berselisih, tidak melakukan kewajiban ataupun merugikan pihak lain. Dalam kontrak juga dibuat cara penyelesaian untuk perselisihan dan bagaimana pilihan hukum yang dipilih. Selain ini, banyak fungsi lain perjanjian atau kontrak dalam hukum bisnis seperti misalnya menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan hal tertentu

seperti yang disepakati dalam perjanjian atau kontrak. Sehingga perjanjian dan kontrak tersebut bisa menjadi 'Undang-Undang' bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum diantara kreditur sebagai peminjam dana dan debitur sebagai penyimpan dana yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan koperasi yang bersangkutan, yang berisikan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah koperasi penyimpan dana. Hubungan hukum antara pihak koperasi dan nasabah debitur juga dituangkan ke dalam perjanjian kredit koperasi. Pada praktiknya perjanjian tersebut berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku. Saat kreditur memberi pinjaman dan debitur selaku penerima pinjaman, maka terjadilah hutang piutang yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit yang bentuknya sudah ditentukan oleh kreditur ke dalam bentuk perjanjian baku.

Perjanjian tidak lahir semata-mata karena kesepakatan tapi juga harus memenuhi ketentuan hukum tentang syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan kata lain perjanjian apapun namanya maupun bentuknya tidak bisa mengabaikan aturan hukum yang berlaku di mana perjanjian itu dibuat dengan semata-mata mengandalkan pada kesepakatan yang didasari pada asas

kebebasan berkontrak. Begitu juga dengan upaya penyelesaian kredit macetpun diserahkan kembali pada kesepakatan di antara debitur dan kreditur, dikarenakan ada beberapa kriteria penggolongan kualitas kredit itu. Selanjutnya untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit, maka diberikan ukuran-ukuran tertentu.

Kesepakatan yang ditempuh oleh para pihak, tentunya mengikat bagi mereka sebagai Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penerapan pada asas ini, memberi tempat bagi berlakunya asas konsensual, di mana asas ini mengindikasikan adanya keseimbangan pada posisi tawar, kemudian adanya keseimbangan didalam pembagian beban risiko, dan keseimbangan kepentingan. Hubungan hukum antara koperasi dengan anggota dapat dilihat dari timbulnya hak dan kewajiban anggota dengan koperasi sebagaimana yang telah dimuat dalam perjanjian pada umumnya dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian. Dengan demikian seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dimasa, maka koperasi dituntut lebih tanggung tangguh dan kompetitif serta mampu memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang diberikan pemerintah, koperasi juga senantiasa berusaha mempersiapkan badan-badan koperasi sebagai Sumber Daya

Manusia yang meneruskan kesinambungan koperasi. Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggungjawab mengganti kerugian, benda yang menjadi objek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggungjawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian.

Manusia yang meneruskan kesinambungan koperasi. Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggungjawab mengganti kerugian, benda yang menjadi objek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggungjawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian.

*Overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa/keadaan kahar adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti: gempa bumi, banjir, kecelakaan. Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara. Pada *overmacht* yang tetap sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmacht*, sedangkan pada *overmacht* sementara akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir.

Kredit yang hampir macet maupun yang sudah macet dengan alasan *Force Majeur*

merupakan risiko disetiap pemberian kredit oleh pihak koperasi. Risiko tersebut bisa berupa keadaan dimana kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Kredit yang macet bisa saja disebabkan berbagai faktor seperti adanya kesengajaan dari pihak yang terlibat dalam kredit, ataupun kesalahan prosedur pemberian kredit, dan bahkan disebabkan oleh faktor seperti Pandemi covid-19. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Saat ini virus corona telah menyebar ke berbagai Negara salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah.

Selanjutnya pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, corporate, maupun individual.

1. Jenis-jenis pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Marsudi Mulyo
  - a. Pinjaman pemula 2 kali simp. max. Rp 500 rb Rp 5 juta agungan milik

- sendiri jangka waktu 10-24 bulan anggota baru lunas kewajiban.
- b. Pinjaman biasa Pinjaman Sampai dengan Rp 25 juta jangka waktu maks. 48 bulan, SWP 2 bunga 2 efektif.
- c. Pinjaman bunga tetap Jangka waktu pinjaman 48 bulan, min. 12 bulan bunga 1,5 flat dengan IPTW 36bulan aatau 1 tanpa IPTW dengan denda 0,5 dari pokok bila tidak tepat jumlah dan waktunya.
- d. Pinjaman khusus Pinjaman diatas Rp 25 juta, jangka waktu maks. 48 bulan, SWP 1 bunga 1,8 efektif.
- e. Pinjaman pupuk Pinjaman maksimal Rp 2 juta plafon termasuk sisa pinjaman lama. sebagai pinjaman baru bunga 2 efektif.
- f. Pinjaman program Pinjaman Untuk peserta pelatihan usaha ekonomi produktif, ketentuan diatur sesuai dengan kepurusan pengurus.
- g. Pinjaman mingguan Bunga 0,35 per minggu, jangka waktu 12 minggu.
- h. Pinjaman sebrakan Pinjaman maksimal Rp100 juta, jangka waktu 3 bulan, bunga 2,5 efektif.
- i. Pinjaman sepeda motor Jangka waktu pinjaman 48 bulan, bunga 2 efektif atau 1,5 tetap dengan IPTW.

jaminan BPKB dengan uang muka 30 diikuti asuransi. Prosedur pemberian kredit di Koperasi ini tidak mengalami perubahan prosedur. Dalam melakukan prosedur penilaian dan pengajuan kredit, pihak koperasi tetap menggunakan prinsip 5C, yakni *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of economic* (KondisiPerekonomian).

Dalam menyalurkan kredit, pihak koperasi harus bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam mengambil resiko serta langkah selanjutnya, karena resiko terbesar dibebani oleh koperasi yang berasal dari kegiatan pemberian kredit. Gagalnya pemenuhan kewajiban baik hutang pokok maupun bunga terjadi apabila debitur gagal melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Dana koperasi yang tidak kembali mengakibatkan koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya, menyebabkan dana yang seharusnya dipakai menjadi terhambat dan hal ini disebut sebagai resiko likuiditas. Hasil wawancara dengan ibu Diana Ramadanti selaku manajer koperasi Marsudi Mulyo diperoleh informasi sebagai berikut: (1)

Pelaksanaan perjanjian kepada anggota diperbolehkan hanya bayar jasa pinjamannya saja. (2) Perjanjian pemberian kredit kepada anggota koperasi sebelum masa pandemi covid-19 maupun pada masa pandemi covid-19 tidak ada perbedaan.<sup>3</sup>

Di masa pandemi Covid-19 ini, tidak ada persyaratan khusus yang diberikan oleh koperasi kepada calon nasabah. Hanya saja, pihak Koperasi Marsudi Mulyo lebih selektif terhadap permintaan kredit yang masuk karena risiko pemberian kredit dimasa pandemi ini sangat tinggi sehingga pihak koperasi harus lebih waspada. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C. Menurut Bapak Rio Eko Cahyono, anggota koperasi Marsudi Mulyo mengungkapkan: Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada koperasi Marsudi Mulyo tidak ada perubahan, tetap seperti sebelum terjadi pandemic covid-19. tetapi untuk melakukan pembayaran angsuran cukup membayar uang jasa atau bunga.<sup>4</sup>

Dalam simpan pinjam selama Pandemi ini, otoritas publik memilih untuk menggunakan instrumen pembangunan kembali sesuai

---

<sup>3</sup> wawancara dengan Ibu Diana Ramadanti, selaku manager pada koperasi Marsudi Mulyo, pada tanggal 23 April 2022

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Rio Eko Cahyono, Anggota Koperasi Marsudi Mulyo, Pada tanggal 17 Mei 2022.

arahan POJK NO. II/POJ K.03/2020, meskipun penjadwalan ulang dan rekondisi juga tidak dibatasi, hal itu bergantung pada selera dan keputusan pemegang utang. Koperasi sebagai kekuatan usaha bersama yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, kini mendapatkan ujian dan pembuktian apakah slogan itu benar adanya. Dari kenyataan yang ada, ternyata memang perlu usaha dan kerja bersama untuk mewujudkannya. Koperasi Kredit memiliki Program Perlindungan Simpanan dan pinjaman yang pengelolaannya disepakati bersama melalui RAT Koperasi Kredit Marsudi Mulyo. Saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) tiba, semua para anggota tidak hanya cermat dalam membaca dan menganalisa laporan kinerja pengurus semata, namun tergerak hatinya, untuk lebih peduli dan memajukan usaha koperasi.

Pinjaman bermasalah terdiri dari: pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. Kategori pinjaman yang kurang lancar, apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman antara 3 s/d 6 bulan. Pinjaman yang diragukan, apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman antara 6 s/d 12 bulan, dan pinjaman macet, apabila mempunyai tunggakan angsuran

pinjaman lebih dari 12 bulan.

Hasil wawancara diperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan terhadap anggota koperasi sebagai berikut: Perlindungan terhadap anggota koperasi apabila ada yang sakit dan dirawat inap di rumah sakit akan diberikan santunan rawat inap dengan syarat menunjukkan bukti tanggal masuk rumahsakit dan tanggal keluar dari rumah sakit. Apabila anggota meninggal dunia dengan catatan apapun baik penyakit lain-lain dengan umur 70 tahun dan batas maksimal pinjaman 100 juta, maka pinjaman tersebut akan dilunasi oleh koperasi, apabila pinjaman lebih dari 100 juta maka yang 100 juta akan dilunasi oleh pihak koperasi dan sisanya akan menjadi kewajiban ahli warisnya. Apabila ada anggota yang terkena covid dan dia akan home care atau isolasi mandiri maka koperasi tidak dapat berbuat banyak, karena minimnya dana sosial.<sup>5</sup>

Maraknya kasus kredit macet karena bencana alam, seringkali membuat koperasi mengalami dilema. Di satu sisi koperasi harus memikirkan nasib dirinya agar tetap bertahan dan juga tidak menyalahi regulasi yang berlaku, namun pada sisi lain koperasi dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Diana Ramadanti, pada tanggal 22 April 2022.

yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Lebih lanjut koperasi berdiri dan beroperasi harus selalu mengikuti seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait sebagai bagian dari identitas resmi dalam sebuah negara. Peristiwa Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang sangat besar dan mengganggu perekonomian Indonesia, bahkan hampir diseluruh daerah yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan prestasi terhadap kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Pandemi merupakan *Force Majeure (Overmacht)*, yang masuk kategori keadaan darurat, dimana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera, dan berlangsung singkat, tanpa bisa diprediksi jauh sebelumnya. Dalam keadaan memaksa ini, terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah terjadinya sebuah perjanjian, sehingga peristiwa tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak Widarta,

Ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana mengungkapkan sebagai berikut:

Dalam menanggapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum *force majeure*. Hal ini dapat kita perhatikan poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Di mana, poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional di atas, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai *force majeure*.<sup>6</sup>

Adanya kredit bermasalah apabila macet

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Widarta, Ekonom dan Dosen pada Universitas Mercubuana Yogyakarta, Pada tanggal 17 Mei 2022.



yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh. Penilaian suatu kredit yang macet pun, tidak secara langsung status pinjaman atau kredit nasabah debitur langsung dinyatakan macet. Sebelum akhirnya suatu status pinjaman atau kredit dinyatakan macet, telah melewati beberapa tahapan seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga akhirnya dinyatakan macet.

Upaya yang dilakukan Koperasi Marsudi Mulyo apabila terjadi kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam

menyelesaikan masalah. Dan bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah.

Penanganan pinjaman bermasalah pada Koperasi Marsudi Mulyo bagi nasabah ditangani dengan memberikan suratperingatan ke-1 dari manajer atau ketua pengurus, apabila penagihan secara pendekatan kekeluargaan tidak berhasil. Jika surat peringatan ke-1 tidak direspon, surat peringatan ke-2 akan diberikan minimal 1 (satu) bulan dari surat peringatan ke-1 begitu seterusnya sampai surat peringatan ke-3.

Hasil wawancara diperoleh informasi tentang dampak dari pandemi covid-19 disampaikan sebagai berikut: Hampir 60% anggota tidak menepati kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit, dikarenakan sebagian besar anggota adalah masyarakat umum yang bergerak disektor riil, berdagang, umkm, maupun pariwisata dan banyak yang terkena dampak negatif dari keadaan covid-19 kemarin. Koperasi sebagai lembaga yang berbasis masyarakat umum paham dengan

kondisi anggota yang demikian itu.<sup>7</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang terkena kasus Kredit macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah yang diambil koperasi Marsudi mulyo, seperti penyusunan kembali syarat-syarat kredit, yakni sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangkawaktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*).
2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga,

penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :
  - a. Penambahan dana
  - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
  - b. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan koperasi atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan
4. *Liquidation* (Liquidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Diana Ramadanti, selaku manager pada koperasi Marssdi Mulyo, pada tanggal 23 April 2022.

Menurut Wawancara dengan Bapak Widarta, didapat informasi sebagai berikut: Restrukturisasi pembiayaan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*, pelaksanaan *rescheduling* dan *restructuring*, serta *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* secara bersamaan. Koperasi dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan bersama nasabah.<sup>8</sup>

Selanjutnya untuk penanganan kredit bermasalah disampaikan oleh Ibu Diana Ramadanti selaku manager pada koperasi Marsudi Mulyo sebagai berikut: untuk langkah setelah itu dan keadaan sudah membaik, apabila belum juga memberikan transaksi hingga menyumbang NPL maka dilakukan langkah sebagai berikut. Akan ada tim penagih untuk mengklarifikasi pinjaman anggota yang bersangkutan, bekerja sama dengan kuasa hukum/*lawyer* yang diangkat oleh koperasi untuk melakukan mediasi penyelesaian pinjaman bermasalah, bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah.<sup>9</sup>

## E. Kesimpulan

Kesimpulan berisi uraian yang seharusnya menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau mendeskripsikan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberian kredit oleh koperasi Marsudi Mulyo kepada nasabah dalam masa pandemi covid-19 (studi pada koperasi Marsudi Mulyo kecamatan patuk Kabupaten Gunungkidul), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada koperasi Marsudi mulyo tidak ada perubahan pada masa pandemi covid-19. Di masa pandemi covid-19 ini, tidak ada persyaratan khusus yang diberikan koperasi kepada calon nasabah. Hanya saja, pihak koperasi lebih selektif terhadap permintaan kredit yang masuk karena risiko pemberian kredit dimasa pandemi ini sangat tinggi sehingga pihak koperasi harus lebih waspada. Pada masa pandemic covid-19 ini koperasi lebih waspada dalam memberikan kredit, karena hampir 60

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Widarta, Ekonom dan Dosen pada Universitas Mercubuana Yogyakarta, Pada tanggal 17 Mei 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Diana Ramadanti, selaku manager pada koperasi marsudi mulyo, pada tanggal 23 April 2022.

% anggota tidak menepati kewajiban sesuai perjanjian kredit dikarenakan sebagian besar anggota adalah masyarakat umum yang bergerak disektor perdagangan, umkm, maupun pariwisata dan banyak yang terkena dampak negatif dari keadaan pandemic covid-19.

2. Upaya penyelesaian kredit bermasalah atau macet yang terjadi di dalam koperasi Marsudi Mulyo yaitu memiliki upaya apabila terjadi kredit macet tersebut. Berbagai upaya tersebut adalah melakukan suatu pemanggilan terhadap debitur yang belum melunasi kreditnya, melakukan suatu negosiasi terhadap debitur tersebut agar mendapatkan jalan keluar antara lain dengan memberikan dispensasi untuk hanya bertransaksi jasa selama 3 bulan dan setelah itu apabila setoran tidak sesuai perjanjian tetap diterima selama setoran itu bisa membayar jasa dan yang terpenting ada angsuran masuk meskipun tidak penuh, melakukan rekondisi pinjaman, melakukan rescheduling pinjaman, restrukturisasi kredit atau penjadwalan ulang, apabila belum juga memberikan transaksi hingga menyumbang NPL maka akan ada tim

penagih untuk mengklarifikasi pinjaman anggota yang bersangkutan, bekerjasama dengan kuasa hukum yang diangkat koperasi untuk melakukan mediasi penyelesaian pinjaman bermasalah, bekerjasama dengan Pengadilan Negeri untuk penyelesaian pinjaman bermasalah.

Berdasarkan dari kesimpulan tentang pemberian kredit oleh koperasi Marsudi Mulyo kepada nasabah dalam masa pandemi covid-19, maka saran dari penulis yaitu:

1. Pihak koperasi harus melakukan berbagai analisa seperti menganalisa pendapatan masuk dan keluar debitur laporan keuangan terakhir debitur rekening koran dan yang terakhir menganalisa mengenai kondisi dan nilai jaminan yang digunakan debitur. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yang perlu mendapat perhatian utama dalam standar kontrak adalah mengenai klausula eksonerasi yaitu klausula yang berisi pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha tetapi dibebankan kepada konsumen.
2. Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit

benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tepat pada waktunya sesuai perjanjian. Pihak Koperasi dapat menggandeng dengan instansi pemerintah agar karyawan pada instansi tersebut untuk dapat menjadi anggota koperasi, hal ini dapat mengurangi risiko adanya kredit bermasalah dikarenakan dalam pembayaran kredit dengan model potong gaji. Untuk anggota yang bukan PNS dapat dilakukan dengan pembayaran asuransi jiwa pada waktu pencairan kedit, ini akan membantu apabila nasabah meninggal maka sisa kredit akan dibayarkan oleh pihak asuransi.

*Hukum Koperasi Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Achmad Ichsan, R. U. (2004). *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. P.T. Alumni.
- Atje, P. (2000). *Manajemen Koperasi*. Bharata.
- Dedi Harianto. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Ghalia Indonesia.
- R. Subekti. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Djaya Pirusa.
- Sutantyo Rahardja Hadikusuma. (2009).